

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.¹ Pada dasarnya penelitian untuk membantu manusia untuk mendapatkan pengetahuan yang bersifat ilmiah dan dapat dipertanggung jawabkan bukan hanya atas dasar asumsi saja. Oleh sebab itu metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris adalah penelitian yang mengkaji dan menganalisis tentang penerapan hukum dalam kenyataannya terhadap individu, kelompok, masyarakat, lembaga hukum dalam masyarakat dengan menitikberatkan pada perilaku individu atau masyarakat, organisasi atau lembaga hukum dalam kaitannya dengan penerapan atau berlakunya hukum.²

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan yuridis sosiologis (*sosio-legal*) yang merupakan pendekatan yang mempelajari pengaruh timbal balik antara masyarakat dan hukum. Pendekatan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hukum yang secara empiris merupakan gejala

¹ Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV Harfa Creative, 2023).

² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: University Press, 2020). 83

masyarakat dapat dipelajari sebagai suatu variabel penyebab timbulnya akibat, serta sebaliknya.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini adalah Pengadilan Agama Martapura yang bertempat di jalan Perwira No. 79. Desa Tanjung Rema, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, kode pos 70714. Penulis memilih lokasi ini karena penulis menemukan permasalahan yang dijadikan sebagai penelitian ini yang telah digambarkan pada latar belakang.³ Selain itu, penelitian ini juga dilakukan di lokasi alamat para pihak yang menerima bantuan hukum, di mana penulis melakukan kunjungan dan wawancara.

3. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah sesuatu yang diteliti baik lembaga atau orang yang memiliki data tentang permasalahan yang terjadi dilapangan, dan dapat memberikan informasi tentang suatu permasalahan penelitian yang diperlukan. Dalam penelitian ini, subjeknya adalah pegawai yang ditugaskan di Posbakum Pengadilan Agama Martapura sebanyak 3 (tiga) orang dan para pihak (istri) selaku penggugat dalam kasus cerai gugat:

³ Sigit Sapto Nugroho, *Metodologi Riset Hukum* (Surakarta: Oase Pustaka, 2020), 80.

- a. Citra Darmawati, alamat Sungai Sipai, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, pekerjaan sebagai pedagang dan berumur 32 Tahun.
 - b. Rahmah, alamat Desa Tampang Awang Rt. 6, Kec. Tatah Makmur Kab. Banjar, pekerjaan sebagai Kader TBC dan berumur 32 Tahun.
 - c. Siti Aisyah, alamat Pembantanan, pekerjaan swasta dan berumur 30 Tahun.
- b. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah permasalahan yang dijadikan sebagai suatu titik masalah perhatian dalam penelitian, yaitu bantuan pelayanan oleh pegawai posbakum Pengadilan Agama Martapura untuk pihak yang ingin mendaftarkan permasalahannya ke Pengadilan Agama dan respon yang diberikan oleh pihak penggugat.⁴

4. Sumber Data

- a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber utama, yaitu dari responden, informan, dan narasumber.⁵ Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi dari staf Posbakum di Pengadilan Agama dan pihak penggugat dalam perkara cerai gugat ini.

⁴ Sapto Nugroho, 51.

⁵ Muhaimin, Metode Penelitian Hukum *Metode Penelitian Hukum*, 59.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber lain, selain sumber utama sebagai sarana untuk mengumpulkan data atau informasi dalam menjawab masalah yang sedang diteliti. Data ini diambil dari hasil mencari dan mengambil data yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang bersumber dari bahan kepustakaan seperti buku, jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pada bagian ini, penulis mengumpulkan data atau informasi dengan berbagai teknik pengumpulan data, seperti wawancara dan dokumentasi untuk mendapatkan data primer dan sekunder yaitu:

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian dilapangan baik secara formal atau nonformal. Atau dengan kata lain wawancara adalah pertemuan dengan melakukan tanya jawab secara langsung atau melalui via chat whatsapp dengan responden tentang masalah yang diteliti. Wawancara ini dilakukan penulis dengan staf Posbakum di Pengadilan Agama Martapura dan penggugat dalam perkara cerai gugat. Wawancara ini dilakukan dengan terstruktur dengan daftar pertanyaan yang telah disiapkan.

b. Observasi

Observasi adalah tahap awal penelitian yang dilakukan di lokasi penelitian untuk mengumpulkan data melalui berbagai metode, seperti pencatatan, pemotretan, dan perekaman. Tujuannya adalah untuk memperoleh gambaran tentang situasi dan kondisi serta peristiwa hukum yang terjadi.

Observasi dapat dibedakan menjadi dua jenis:

- a. Observasi pra penelitian, yaitu peninjauan awal di lapangan yang bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang topik penelitian dan mempersiapkan proposal penelitian.
- b. Observasi lapangan, yaitu kegiatan pengumpulan data di lokasi penelitian dengan menggunakan alat pengumpulan data yang telah disiapkan sebelumnya. Alat pengumpulan data lapangan disusun berdasarkan proposal penelitian dan digunakan sebagai pedoman pengumpulan data. Observasi jenis ini sangat relevan dalam penelitian studi kasus, penelitian eksploratif, dan penelitian deskriptif.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses mengumpulkan dokumen dan data yang diperlukan dalam penelitian, kemudian dianalisis untuk meyakinkan dan membuktikan suatu kejadian. Hasil observasi atau wawancara akan lebih dipercaya jika didukung dengan oleh dokumen yang terkait dengan fokus penelitian.⁶

⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*.

6. Teknik Pengolahan Data

Setelah data dikumpulkan, maka selanjutnya penulis melakukan pengolahan data, yaitu mengelola data dengan sebaik mungkin sehingga data tersebut tersusun secara runtut, sistematis, hingga akan memudahkan bagi penulis untuk melakukan analisis. Teknik pengolahan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Pemeriksaan data (*editing*), yaitu proses pengecekan ulang terhadap data yang diperoleh dari dokumen dan wawancara. Tujuannya untuk memastikan bahwa data tersebut relevan, jelas, tidak mengandung informasi yang berlebihan, dan bebas dari kesalahan.
- b. Klasifikasi data (*coding*) adalah proses memberikan label atau kode pada data yang digunakan dalam penelitian ini berupa kata-kata yang menunjukkan kelompok atau jenis data yang berbeda. Tujuannya adalah untuk mengorganisasi data agar lebih mudah dipahami, disusun kembali, dan dianalisis.
- c. Sistematisasi data adalah proses pengorganisasian data yang telah diedit ke dalam kelompok-kelompok berdasarkan jenis dan urutan masalahnya. Proses ini umumnya dilakukan untuk data kualitatif.⁷

⁷ Sapto Nugroho, *Metodologi Riset Hukum*, 91–92.

7. Analisis

Analisis data yaitu suatu kegiatan dalam penelitian dengan melakukan kajian atau telaah baik menentang, mengkritik, mendukung, menambah atau memberi komentar lalu disimpulkan hasil penelitian itu dengan pikiran sendiri terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya.

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode empiris kualitatif yang menghasilkan data deskriptif-kualitatif, yaitu data yang didapatkan dalam penelitian ini baik secara lisan maupun tertulis dipelajari secara rinci dan menguraikan data dalam bentuk kalimat yang baik dan singkat agar mudah dibaca dan dipahami dengan menggunakan teori-teori yang berkaitan dengan suatu peristiwa dilapangan berupa analisis kualitatif dan interpretasi hasil.⁸

⁸ Samiudin, "Cara Mudah Menyusun Proposal Skripsi," *Jurnal Studi Islam* Vol 13, no. 2 (2018).